



## PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh ;

lim Abdul Hamid Ibrahim bin H. E.Munawar Abdul Aziz, umur 34 tahun agama Islam, pekerjaan Guru pada SMK Negeri 1 Manokwari, tempat tinggal di Reremi KPR, Kelurahan Manokwari Barat, RT.04, RW.08, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon I;

Jumliati Daud binti Daud, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada SMA Negeri 1 Manokwari, tempat tinggal Reremi KPR, Kelurahan Manokwari Barat, RT.04, RW.08, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon II;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Januari 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dalam register Perkara nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Mw. tanggal 8 Januari 2016 beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran Panitera Pengadilan Agama Manokwari nomor W.25-A.7/162a/Hk.05/III/2016. tanggal 14 Maret 2016 yang pada pokoknya menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut memenuhi pembayaran sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dipenuhi maka perkaranya akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Manokwari nomor: W.25-A.7/210a/Hk.05/IV/2016 tanggal 14 April 2016 yang menerangkan bahwa Pemohon belum membayar kekurangan biaya perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah ternyata Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran diatas yang berarti Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan karenanya haruslah dinyatakan perkara nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Mw tanggal 8 Januari 2016 di coret dari register perkara di Pengadilan Agama Manokwari;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

Menetapkan

1. Mencoret perkara nomor 0001/Pdt.P/2016/PA.Mw tanggal 14 April 2016 dari pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Manokwari;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami Riston Pakili, S.HI sebagai Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,MH. dan Sriyanto, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Gumbira, S.H sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;



Riston Pakili, S.HI

Hakim Anggota

Burhannudin Iskak, S.Ag.,S.H.,MH

Hakim Anggota

Sriyanto, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Agus Gumbira, S.H



#### Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp140.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)